



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2003

#### TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN

#### WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa batasan besarnya jumlah pembayaran untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui beban sementara berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 Pasal 22 ayat (5) huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan belanja Badan/Dinas/Bagian dan Unit Satuan Kerja lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian ;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Penentuan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 T tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat C Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN**

**Pasal I**

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan telah ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 03 tanggal 2 Januari 2001, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (5) huruf b diubah dan harus dibaca :

- b. Pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per jenis barang dan atau tiap penyedia barang/jasa.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juni 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 03**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

HADISWANTO ANWAR